



**PUTUSAN**

Nomor 73/Pid.Sus/2025/PN Mgl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Menggala yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Farhan Saputra Bin Mardi Lestari;
2. Tempat lahir : Bandar Lampung;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/17 Desember 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl.Cokro Aminoto Rt/Rw. 002/003 Kel. Menggala  
Kota Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa Farhan Saputra Bin Mardi Lestari ditangkap pada tanggal 14 Oktober 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 7 November 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2024 sampai dengan tanggal 17 Desember 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2024 sampai dengan tanggal 16 Januari 2025;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2025 sampai dengan tanggal 4 Maret 2025;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2025 sampai dengan tanggal 15 Februari 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2025 sampai dengan tanggal 22 Maret 2025;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Maret 2025 sampai dengan tanggal 21 Mei 2025;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2025/PN Mgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menolak untuk didampingi Penasihat Hukum yang telah ditunjuk oleh Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 73/Pid.Sus/2025/PN Mgl tanggal 4 Maret 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor 73/Pid.Sus/2025/PN Mgl tanggal 21 Februari 2025 tentang penetapan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 73/Pid.Sus/2025/PN Mgl tanggal 21 Februari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Farhan Saputra Bin Mardi Lestari** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"**, sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) Subsida pidana penjara selama 2 (dua) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - a. 27 (dua Puluh Tujuh) Bungkus Plastik Klip Berisi Narkotika Jenis Sabu Dengan Berat Netto 1,658 gram Gram;
  - b. 1 (satu) Buah Tabung Pipa Kaca (pirex);
  - c. 4 (empat) Bungkus Plastik Klip Kecil Kosong;
  - d. 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Sedang Kosong;
  - e. 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Besar Kosong;
  - f. 1 (satu) Buah Tas Berbentuk Kotak Warna Hitam Dan Merah;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2025/PN Mgl



g. 1 (satu) Unit Handphone Merk Infinix Warna Hitam  
Dengan No. Imei 1 358543839200372, Imei 2  
358543839200380;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA**

Bahwa Terdakwa **FARHAN SAPUTRA BIN MARDI LESTARI** pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2024 sebuah jembatan yang beralamatkan di Jl. Dermaga Lk. Bugis Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024 sekira pukul 09.30 Wib, saat Terdakwa Farhan Saputra Bin Mardi Lestari sedang berada dirumahnya yang beralamatkan di Jl. Cokro Aminoto Rt.002 Rw.003 Kel. Menggala Kota Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang, datang saudara MAN (Daftar Pencarian Orang) dengan berkata *"han han ayok ikut kak man ke bugis benerin batok motor"*, lalu Terdakwa menjawab *"iya kak man"*. Kemudian Terdakwa dan saudara MAN pergi ke sebuah rumah yang berlamatkan di Jl. Dermaga Lk. Bugis Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang, lalu sekira pukul 10.15 Wib Terdakwa dan saudara MAN tiba dirumah tersebut, selanjutnya Terdakwa dan saudara MAN menuju ke belakang



sebuah rumah tersebut dan pada saat itu saksi Tedi Alias Butet Bin Teguh Kesuma sudah berada di belakang sebuah rumah tersebut;

Kemudian saudara MAN berkata kepada Terdakwa *"ayok han make bertiga"*, lalu Terdakwa menjawab *"iya"*, lalu saudara MAN mengambil narkoba jenis sabu tersebut dari dalam 1 (satu) buah tas berbentuk kotak warna hitam dan merah. Lalu Terdakwa, saudara MAN dan saksi Tedi mengkonsumsi sabu. Setelah itu saudara **MAN** mendapatkan telpon dari saudara **DEDEN (Daftar Pencarian Orang)**, Lalu saudara **MAN** berkata kepada saksi Tedi *"ted saya boleh ga nitip sabu karena deden udah nunggu di depan sekalian kamu ke depan"* lalu saksi Tedi menjawab *"iyaudah"*, lalu saksi Tedi pergi dan menuju pinggir jalan Dermaga Lk. Bugis Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang untuk mengantarkan sabu kepada saudara DEDEN;

Selanjutnya sekira 11.00 wib, saudara MAN berkata kepada Terdakwa *"han anterin sabu ke jembatan"*, lalu Terdakwa menjawab *"iya"*, saudara MAN memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa, kemudian pergi ke sebuah jembatan yang beralamatkan di Jl. Dermaga Lk. Bugis Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang. Lalu saat Terdakwa tiba di jembatan tersebut, lalu bertemu dengan seseorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal, dan berkata *"ini titipan man"*, lalu seseorang laki-laki yang tidak saya kenal tersebut menjawab *"iya udah saya tf uangnya ke dana man"*, Kemudian Terdakwa memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkoba jenis sabu tersebut kepada seseorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal tersebut;

Selanjutnya sekira pukul 13.00, Terdakwa pergi kembali kebelakang rumah saudara MAN, lalu Terdakwa bertemu dengan saudara MAN dan saudara MAN berkata kepada Terdakwa *"han ini make"* lalu Terdakwa menjawab *"iya"*, Kemudian Terdakwa dan saudara MAN mengkonsumsi narkoba jenis sabu kembali. Lalu saudara MAN berkata kepada Terdakwa *"han jemput tedi biar ada kawan ngobrol"*, lalu Terdakwa menjawab *"iya"*. Kemudian Terdakwa pergi menjemput saksi Tedi yang sedang berada di tempat saudaranya yang beralamatkan di Jl. Dermaga Lk Bugis Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang. Kemudian Terdakwa dan saksi TEDI tiba di belakang rumah saudara MAN tersebut dan berkumpul bersama dengan saudara MAN di belakang rumah tersebut;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024, saksi Debriansyah S.H. M.H. Bin Iskandar, Saksi Paulus Diash A. Anak Dari Handoko dan Saksi Ahmat Aldi Pranata Bin Rahmad dan rekan-rekan Satresnarkoba Polres



Tulang Bawang melakukan penyelidikan di wilayah Jl. Dermaga Lk. Bugis Kel. Menggala Kota Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang, kemudian berdasarkan hasil penyelidikan tersebut mendapatkan informasi bahwa sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis sabu tepatnya di belakang sebuah rumah di wilayah Jl. Dermaga Lk. Bugis Kel. Menggala Kota Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang, selanjutnya sekira pukul 14.00 Wib, Tim Satresnarkoba Polres Tulang Bawang sampai di lokasi tersebut, lalu saksi Debriansyah S.H. M.H., Saksi Paulus Diash A dan Saksi Ahmat Aldi Pranata melihat terdapat 3 (tiga) orang laki-laki yang mencurigakan dibelakang rumah tersebut, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap 3 (tiga) orang tersebut, akan tetapi 1 (satu) orang berhasil melarikan diri kearah sungai yang diduga bernama saudara Man sedangkan 2 (dua) orang lain yang berhasil tertangkap mengaku bernama Terdakwa Farhan Saputra Bin Mardi Lestari dan saksi Tedi Alias Butet Bin Teguh. Kemudian dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa Farhan Saputra dan saksi Tedi serta sekitar lokasi penangkapan dan berhasil ditemukan 27 (dua puluh tujuh) Bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah tabung pipa kaca (pirex), 4 (empat) bungkus plastik klip kecil kosong, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang kosong, 1 (satu) buah tas berbentuk kotak warna hitam dan merah ditemukan di bawah lantai tanah yang berada di belakang rumah tersebut, 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna biru ditemukan di kantung depan kanan celana saksi Tedi dan 1 (satu) unit handphone merk INFINIX warna hitam ditemukan di kantung kiri depan celana yang Terdakwa, Selanjutnya Terdakwa dan saksi Tedi serta berikut barang bukti di bawa menuju Polres Tulang Bawang untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Surat Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium No Lab : 3289/NNF/2024 POLDA SUMSEL tanggal 20 November 2024, yang ditandatangani Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel, Sugeng Hariyadi, S.I.K.,M.H, setelah di lakukan pengujian dengan hasil sebagai berikut :

- 27 (dua puluh tujuh) buah plastik klip berisikan narkoba jenis sabu dengan berat netto 1,658 gram.

Kesimpulan : Setelah dilakukan Pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut positif (+) METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) menurut Nomor Urutan 61 dan diatur dalam Lampiran Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba jo Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggolongan Narkotika. Kesimpulan : Setelah dilakukan Pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut positif (+) METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) menurut Nomor Urutan 61 dan diatur dalam Lampiran Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Bahwa Terdakwa **Farhan Saputra Bin Mardi Lestari** dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu tanpa memiliki surat ijin dari menteri kesehatan RI atau pejabat yang berwenang lainnya serta tidak untuk pengobatan maupun kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi;

**Perbuatan Terdakwa Farhan Saputra Bin Mardi Lestari merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa Terdakwa **FARHAN SAPUTRA BIN MARDI LESTARI** pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2024 atau setidaknya di belakang sebuah rumah yang beralamat di Jl. Dermaga Lk. Bugis Kel. Menggala Kota Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara - cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024, saksi Debriansyah S.H. M.H. Bin Iskandar, Saksi Paulus Diash A. Anak Dari Handoko dan Saksi Ahmat Aldi Pranata Bin Rahmad dan rekan-rekan Satresnarkoba Polres Tulang Bawang melakukan penyelidikan di wilayah Jl. Dermaga Lk. Bugis Kel. Menggala Kota Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang, kemudian berdasarkan hasil penyelidikan tersebut mendapatkan informasi bahwa sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis sabu tepatnya di belakang sebuah rumah di wilayah Jl. Dermaga Lk. Bugis Kel. Menggala Kota Kec.

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2025/PN Mgl



Menggala Kab. Tulang Bawang, selanjutnya sekira pukul 14.00 Wib, Tim Satresnarkoba Polres Tulang Bawang sampai di lokasi tersebut, lalu saksi Debriansyah S.H. M.H., Saksi Paulus Diash A dan Saksi Ahmat Aldi Pranata melihat terdapat 3 (tiga) orang laki-laki yang mencurigakan dibelakang rumah tersebut, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap 3 (tiga) orang tersebut, akan tetapi 1 (satu) orang berhasil melarikan diri kearah sungai yang diduga bernama saudara Man sedangkan 2 (dua) orang lain yang berhasil tertangkap mengaku bernama Terdakwa Farhan Saputra Bin Mardi Lestari dan saksi Tedi Alias Butet Bin Teguh. Kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa Farhan Saputra dan saksi Tedi serta sekitar lokasi penangkapan dan berhasil ditemukan 27 (dua puluh tujuh) Bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah tabung pipa kaca (pirex), 4 (empat) bungkus plastik klip kecil kosong, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang kosong, 1 (Satu) buah tas berbentuk kotak warna hitam dan merah ditemukan di bawah lantai tanah yang berada di belakang rumah tersebut, 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna biru ditemukan di kantung depan kanan celana saksi Tedi dan 1 (satu) unit handphone merk INFINIX warna hitam ditemukan di kantung kiri depan celana yang Terdakwa, Selanjutnya Terdakwa dan saksi Tedi serta berikut barang bukti di bawa menuju Polres Tulang Bawang untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Surat Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium No Lab : 3289/NNF/2024 POLDA SUMSEL tanggal 20 November 2024, yang ditandatangani Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel, Sugeng Hariyadi, S.I.K.,M.H, setelah di lakukan pengujian dengan hasil sebagai berikut :

- 27 (dua puluh tujuh) buah plastik klip berisikan narkoba jenis sabu dengan berat netto 1,658 gram.

Kesimpulan : Setelah dilakukan Pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut positif (+) METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) menurut Nomor Urutan 61 dan diatur dalam Lampiran Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika. Kesimpulan : Setelah dilakukan Pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut positif (+) METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) menurut Nomor Urutan 61 dan diatur dalam Lampiran Undang-Undang RI No.35 tahun 2009



tentang Narkotika jo Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021  
tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Bahwa Terdakwa **Farhan Saputra Bin Mardi Lestari** dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 27 (dua tujuh) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu (Metamfetamina) tanpa memiliki surat izin dari menteri kesehatan RI atau pejabat yang berwenang lainnya serta tidak untuk pengobatan maupun kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

**Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Ahmat Aldi Pranata Bin Rahmad**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Tedi pada hari Rabu, tanggal 16 Oktober 2024 sekira pukul 14.00 WIB di belakang rumah yang beralamatkan di jalan Dermaga Lk. Bugis, Kelurahan Menggala kota, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama rekan-rekan tim;
- Bahwa saat penangkapan dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 27 (dua puluh tujuh) Bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah tabung pipa kaca (pirex), 4 (empat) bungkus plastik klip kecil kosong, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang kosong, 1 (Satu) buah tas berbentuk kotak warna hitam dan merah ditemukan di bawah lantai tanah yang berada di belakang sebuah rumah, 1 (Satu) unit handphone merk OPPO warna biru ditemukan pada diri Saksi Tedi dan 1 (satu) unit handphone merk INFINIX warna hitam ditemukan pada kantong celana Terdakwa;
- Bahwa 27 (dua puluh tujuh) Bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah tabung pipa kaca (pirex), 4 (empat) bungkus plastik klip kecil kosong, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang kosong, 1 (Satu)





buah tas berbentuk kotak warna hitam dan merah ditemukan di bawah lantai tanah yang berada di belakang sebuah rumah milik MAN;

- Bahwa saat penangkapan Terdakwa dan Saksi Tedi sedang berlari;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dan Saksi Tedi, keduanya membantu MAN mengantarkan sabu. Terdakwa sudah mengantar sabu sebanyak 5 kali selama 4 hari, sedangkan Saksi Tedi membantu mengantarkan sabu Man baru 1 kali selama 1 hari itu;
- Bahwa upah yang didapat Terdakwa dan Saksi Tedi adalah memakai sabu;
- Bahwa mekanismenya Terdakwa dan Saksi Tedi mengantarkan sabu kepada orang yang memesan sabu melalui MAN. Kemudian MAN meminta Terdakwa atau Saksi Tedi untuk mengantar sabu tersebut;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari Masyarakat di wilayah jalan Dermaga Lk Bugis sering terjadi penyalahgunaan narkoba. Kemudian saat disana ditemukanlah Terdakwa dan Saksi Tedi berlari dengan barang bukti berupa 27 (dua puluh tujuh) Bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah tabung pipa kaca (pirex), 4 (empat) bungkus plastik klip kecil kosong, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang kosong, 1 (Satu) buah tas berbentuk kotak warna hitam dan merah ditemukan di bawah lantai tanah yang berada di belakang sebuah rumah;
- Bahwa handphone tersebut digunakan untuk komunikasi dengan MAN saat mau mengantarkan sabu;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

**2. Paulus Diash Adiswara Handoko**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Tedi pada hari Rabu, tanggal 16 Oktober 2024 sekira pukul 14.00 WIB di belakang rumah yang beralamatkan di jalan Dermaga Lk. Bugis, Kelurahan Menggala kota, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama rekan-rekan tim;
- Bahwa saat penangkapan dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 27 (dua puluh tujuh) Bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah tabung pipa kaca (pirex), 4 (empat) bungkus



plastik klip kecil kosong, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang kosong, 1 (Satu) buah tas berbentuk kotak warna hitam dan merah ditemukan di bawah lantai tanah yang berada di belakang sebuah rumah, 1 (Satu) unit handphone merk OPPO warna biru ditemukan pada diri Saksi Tedi dan 1 (satu) unit handphone merk INFINIX warna hitam ditemukan pada kantong celana Terdakwa;

- Bahwa 27 (dua puluh tujuh) Bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah tabung pipa kaca (pirex), 4 (empat) bungkus plastik klip kecil kosong, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang kosong, 1 (Satu) buah tas berbentuk kotak warna hitam dan merah ditemukan di bawah lantai tanah yang berada di belakang sebuah rumah milik MAN;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa dan Saksi Tedi sedang berlari;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dan Saksi Tedi, keduanya membantu MAN mengantarkan sabu. Terdakwa sudah mengantar sabu sebanyak 5 kali selama 4 hari, sedangkan Saksi Tedi membantu mengantarkan sabu Man baru 1 kali selama 1 hari itu;
- Bahwa upah yang didapat Terdakwa dan Saksi Tedi adalah memakai sabu;
- Bahwa mekanismenya Terdakwa dan Saksi Tedi mengantarkan sabu kepada orang yang memesan sabu melalui MAN. Kemudian MAN meminta Terdakwa atau Saksi Tedi untuk mengantar sabu tersebut;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari Masyarakat di wilayah jalan Dermaga Lk Bugis sering terjadi penyalahgunaan narkotika. Kemudian saat disana ditemukanlah Terdakwa dan Saksi Tedi berlari dengan barang bukti berupa 27 (dua puluh tujuh) Bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah tabung pipa kaca (pirex), 4 (empat) bungkus plastik klip kecil kosong, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang kosong, 1 (Satu) buah tas berbentuk kotak warna hitam dan merah ditemukan di bawah lantai tanah yang berada di belakang sebuah rumah;
- Bahwa handphone tersebut digunakan untuk komunikasi dengan MAN saat mau mengantarkan sabu;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

**3. Tedi Alias Butet Bin Teguh Kesuma**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Tedi ditangkap bersama Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 16 Oktober 2024 sekira pukul 14.00 WIB di belakang rumah yang beralamatkan di jalan Dermaga Lk. Bugis, Kelurahan Menggala kota, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang oleh polisi;
- Bahwa saat penangkapan dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 27 (dua puluh tujuh) Bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah tabung pipa kaca (pirex), 4 (empat) bungkus plastik klip kecil kosong, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang kosong, 1 (Satu) buah tas berbentuk kotak warna hitam dan merah ditemukan di bawah lantai tanah yang berada di belakang sebuah rumah, 1 (Satu) unit handphone merk OPPO warna biru ditemukan pada diri Saksi Tedi dan 1 (satu) unit handphone merk INFINIX warna hitam ditemukan pada kantong celana Terdakwa;
- Bahwa 27 (dua puluh tujuh) Bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah tabung pipa kaca (pirex), 4 (empat) bungkus plastik klip kecil kosong, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang kosong, 1 (Satu) buah tas berbentuk kotak warna hitam dan merah ditemukan di bawah lantai tanah yang berada di belakang sebuah rumah milik MAN;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa dan Saksi Tedi sedang berlari;
- Bahwa Terdakwa sudah mengantar sabu sebanyak 5 kali selama 4 hari, sedangkan Saksi Tedi membantu mengantarkan sabu Man baru 1 kali selama 1 hari itu;
- Bahwa caranya orang memesan kepada MAN, kemudian MAN menyuruh Saksi Tedi atau Terdakwa untuk mengantarkan sabu tersebut. Setelah itu Terdakwa dan Saksi Tedi mendapat upah memakai sabu bersama-sama. Pemakaian sabu bersama-sama tersebut dilakukan setelah mengantar sabu;
- Bahwa pada hari itu Saksi Tedi mengantarkan sabu begitu pula Terdakwa juga diminta untuk mengantarkan sabu;
- Bahwa Terdakwa baru hari itu mengantar sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin atas sabu tersebut;
- Bahwa handphone digunakan untuk berkomunikasi dengan MAN kalau ada sabu yang perlu diantar;
- Bahwa upah dari MAN adalah memakai sabu secara gratis;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 16 Oktober 2024 sekira jam 10.00 WIB Saksi Tedi berada di rumah kemudian MAN mengajak untuk Saksi Tedi memakai sabu bersama. Saksi Tedi mau dan memakai

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2025/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama dengan Farhan. Setelah itu MAN berkata pada Saksi Tedi "TED SAYA BOLEH GA NITIP SABU KARENA DEDED UDAH NUNGGU DI DEPAN SEKALIAN KAMU KE DEPAN". Lalu, Saksi Tedi menjawab "IYA UDAH". Setelah itu MAN memberikan sabu dan Saksi Tedi mengantarkan sabu ke DEDED. Setelah itu Saksi Tedi pulang ke rumah kakak. Setelah itu Saksi Tedi dijemput Saksi Farhan karena dipanggil MAN sekira jam 13.45 WIB. Kemudian Saksi Farhan dan Saksi Tedi ke tempat MAN. Sesampai disana polisi menangkap dan MAN berhasil kabur. Saksi Tedi dan Saksi Farhan tertangkap oleh polisi dengan barang bukti tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Saksi Tedi pada hari Rabu, tanggal 16 Oktober 2024 sekira pukul 14.00 WIB di belakang rumah yang beralamatkan di jalan Dermaga Lk. Bugis, Kelurahan Menggala kota, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang oleh polisi;
- Bahwa saat penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 27 (dua puluh tujuh) Bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah tabung pipa kaca (pirex), 4 (empat) bungkus plastik klip kecil kosong, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang kosong, 1 (Satu) buah tas berbentuk kotak warna hitam dan merah ditemukan di bawah lantai tanah yang berada di belakang sebuah rumah, 1 (Satu) unit handphone merk OPPO warna biru ditemukan pada diri Saksi Tedi dan 1 (satu) unit handphone merk INFINIX warna hitam ditemukan pada kantong celana Terdakwa;
- Bahwa 27 (dua puluh tujuh) Bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah tabung pipa kaca (pirex), 4 (empat) bungkus plastik klip kecil kosong, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang kosong, 1 (Satu) buah tas berbentuk kotak warna hitam dan merah ditemukan di bawah lantai tanah yang berada di belakang sebuah rumah milik MAN;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa dan Saksi Tedi sedang berlari;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah 5 kali mengantar sabu yang mana sudah 4 hari bekerja dengan MAN mengantarkan sabu;
- Bahwa caranya orang memesan kepada MAN, kemudian MAN menyuruh Terdakwa atau saksi Tedi untuk mengantarkan sabu tersebut. Setelah itu Terdakwa dan Saksi Tedi mendapat upah memakai sabu bersama-sama. Pemakaian sabu bersama-sama tersebut dilakukan setelah mengantar sabu;
- Bahwa pada hari itu Terdakwa mengantarkan sabu begitu pula Saksi Tedi juga diminta untuk mengantarkan sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 16 Oktober tahun 2024 sekira jam 09.30 Wib Terdakwa sedang berada di rumah beralamat di Jl. Cokro Aminoto Rt.002 Rw.003 Kel. Menggala Kota Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang. lalu saudara MAN tiba di rumah saksi dan berkata "HAN HAN AYOK IKUT KAK MAN KE BUGIS BENERIN BATOK MOTOR". lalu Terdakwa menjawab "IYA KAK MAN". Kemudian Terdakwa dan saudara MAN pergi ke sebuah rumah yang berlamatkan di Jl. Dermaga Lk. Bugis Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang. Saksi Tedi sudah sampai disana dan kami berdua diajak MAN memakai sabu bersama. Setelah itu Tedi mengantarkan sabu di daerah sekitar situ. Sekira 11.00 wib saudara MAN berkata kepada Terdakwa "HAN ANTERIN SABU KE JEMBATAN". lalu Terdakwa menerima dan mengantarkan sabu ke sebuah jembatan yang berlamatkan di Jl. Dermaga Lk. Bugis Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang. Saat Terdakwa tiba di sebuah jembatan tersebut sudah ada laki-laki yang menunggu di jembatan tersebut. Lalu Terdakwa menghampiri dan berkata "INI TITIPAN MAN". lalu laki-laki itu menjawab "IYA UDAH SAYA TF UANGNYA KE DANA MAN". Lalu Terdakwa memberikan sabu tersebut. Setelah itu pulang lagi ke belakang rumah tersebut. Sampai disana diajak memakai sabu Kembali oleh MAN. Kemudian menjemput Saksi Tedi karena diminta MAN untuk menjemput Saksi Tedi. Setelah sampai disana dengan Saksi Tedi sudah ada polisi dan MAN berhasil kabur. Saksi Tedi dan Terdakwa tertangkap oleh polisi dengan barang bukti tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak punya izin atas sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2025/PN Mgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 27 (dua Puluh Tujuh) Bungkus Plastik Klip Berisi Narkotika Jenis Sabu Dengan Berat Netto 1,658 gram Gram setelah hasil lab 1,460 gram;
- 2) 1 (satu) Buah Tabung Pipa Kaca (pirex);
- 3) 4 (empat) Bungkus Plastik Klip Kecil Kosong;
- 4) 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Sedang Kosong;
- 5) 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Besar Kosong;
- 6) 1 (satu) Buah Tas Berbentuk Kotak Warna Hitam Dan Merah;
- 7) 1 (satu) Unit Handphone Merk Infinix Warna Hitam Dengan No. Imei 1 358543839200372, Imei 2 358543839200380

Menimbang, bahwa Penuntut Umum membacakan dan mengajukan alat bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara:

- 1) Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium No Lab : 3289/NNF/2024 POLDA SUMSEL tanggal 20 November 2024, yang ditandatangani Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel, Sugeng Hariyadi, S.I.K.,M.H dengan barang bukti berupa 27 (dua puluh tujuh) buah plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 1,658 gram sisa setelah hasil lab 1,460 gram milik Tedi als Butet Bin Teguh (alm) dan Farhan Saputra bin Mardi Lestari dengan kesimpulan setelah dilakukan Pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut positif (+) METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) menurut Nomor Urutan 61 dan diatur dalam Lampiran Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;
- 2) Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No Lab: 241112008884 UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung tanggal 14 November 2024 urine atas nama Farhan Saputra Bin Mardi Lestari dengan kesimpulan ditemukan narkotika jeis metamphetamine (shabu-shabu) narkotika golongan I berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan dipersidangan tersebut adalah surat dalam bentuk yang resmi dan dibuat oleh pejabat umum yang



berwenang dan diperuntukkan bagi pembuktian dalam perkara ini maka bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang tidak termuat dalam putusan ini akan tetapi termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Saksi Tedi pada hari Rabu, tanggal 16 Oktober 2024 sekira pukul 14.00 WIB di belakang rumah yang beralamatkan di jalan Dermaga Lk. Bugis, Kelurahan Menggala kota, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang oleh polisi;
- Bahwa saat penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 27 (dua puluh tujuh) Bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah tabung pipa kaca (pirex), 4 (empat) bungkus plastik klip kecil kosong, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang kosong, 1 (Satu) buah tas berbentuk kotak warna hitam dan merah ditemukan di bawah lantai tanah yang berada di belakang sebuah rumah, 1 (Satu) unit handphone merk OPPO warna biru ditemukan pada diri Saksi Tedi dan 1 (satu) unit handphone merk INFINIX warna hitam ditemukan pada kantong celana Terdakwa;
- Bahwa 27 (dua puluh tujuh) Bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah tabung pipa kaca (pirex), 4 (empat) bungkus plastik klip kecil kosong, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang kosong, 1 (Satu) buah tas berbentuk kotak warna hitam dan merah ditemukan di bawah lantai tanah yang berada di belakang sebuah rumah milik MAN;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa dan Saksi Tedi sedang berlari;
- Bahwa Terdakwa sudah 5 kali mengantar sabu yang mana sudah 4 hari bekerja dengan MAN mengantarkan sabu;
- Bahwa caranya orang memesan kepada MAN, kemudian MAN menyuruh Terdakwa atau saksi Tedi untuk mengantarkan sabu tersebut. Setelah itu Terdakwa dan Saksi Tedi mendapat upah memakai sabu bersama-sama. Pemakaian sabu bersama-sama tersebut dilakukan setelah mengantar sabu;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari itu Terdakwa mengantarkan sabu begitu pula Saksi Tedi juga diminta untuk mengantarkan sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 16 Oktober tahun 2024 sekira jam 09.30 Wib Terdakwa sedang berada di rumah beralamat di Jl. Cokro Aminoto Rt.002 Rw.003 Kel. Menggala Kota Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang. lalu saudara MAN tiba di rumah saksi dan berkata "HAN HAN AYOK IKUT KAK MAN KE BUGIS BENERIN BATOK MOTOR". lalu Terdakwa menjawab "IYA KAK MAN". Kemudian Terdakwa dan saudara MAN pergi ke sebuah rumah yang berlamatkan di Jl. Dermaga Lk. Bugis Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang. Saksi Tedi sudah sampai disana dan kami berdua diajak MAN memakai sabu bersama. Setelah itu Tedi mengantarkan sabu di daerah sekitar situ. Sekira 11.00 wib saudara MAN berkata kepada Terdakwa "HAN ANTERIN SABU KE JEMBATAN". lalu Terdakwa menerima dan mengantarkan sabu ke sebuah jembatan yang berlamatkan di Jl. Dermaga Lk. Bugis Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang. Saat Terdakwa tiba di sebuah jembatan tersebut sudah ada laki-laki yang menunggu di jembatan tersebut. Lalu Terdakwa menghampiri dan berkata "INI TITIPAN MAN". lalu laki-laki itu menjawab "IYA UDAH SAYA TF UANGNYA KE DANA MAN". Lalu Terdakwa memberikan sabu tersebut. Setelah itu pulang lagi ke belakang rumah tersebut. Sampai disana diajak memakai sabu Kembali oleh MAN. Kemudian menjemput Saksi Tedi karena diminta MAN untuk menjemput Saksi Tedi. Setelah sampai disana dengan Saksi Tedi sudah ada polisi dan MAN berhasil kabur. Saksi Tedi dan Terdakwa tertangkap oleh polisi dengan barang bukti tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak punya izin atas sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium No Lab : 3289/NNF/2024 POLDA SUMSEL tanggal 20 November 2024, yang ditandatangani Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel, Sugeng Hariyadi, S.I.K.,M.H dengan barang bukti berupa 27 (dua puluh tujuh) buah plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 1,658 gram sisa setelah hasil lab 1,460 gram milik Tedi als Butet Bin Teguh (alm) dan Farhan Saputra bin Mardi Lestari dengan kesimpulan setelah dilakukan Pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut positif (+) METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) menurut Nomor Urutan 61 dan diatur dalam Lampiran Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Peraturan

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2025/PN Mgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No Lab: 241112008884 UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung tanggal 14 November 2024 urine atas nama Farhan Saputra Bin Mardi Lestari dengan kesimpulan ditemukan narkotika jeis metamphetamine (shabu-shabu) narkotika golongan I berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Pertama : Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Setiap orang;**
- 2. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**
- 3. Tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2025/PN Mgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa subyek hukum dalam perkara ini sesuai surat dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa yang dalam persidangan setelah dinyatakan identitasnya, ternyata bersesuaian dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa kesesuaian identitas Terdakwa dibenarkan pula dalam keterangan para saksi dan Terdakwa dipersidangan bahwa Terdakwa yang dimaksud adalah Terdakwa **Farhan Saputra Bin Mardi Lestari** yang dihadapkan di persidangan sehingga dengan demikian “unsur setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad. 2. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur pasal telah terpenuhi maka secara keseluruhan unsur-unsur pasal telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Umum Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa menurut AR. Sujono. S.H., M.H. dan Bony Daniel, S.H. dalam buku “Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika”, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2011, hal. 255-258, yang dimaksud dengan **menawarkan untuk dijual** adalah memberi kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan barang agar mendapatkan uang dan orang yang menawarkan haruslah orang yang aktif;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menjual** yaitu memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **membeli** yaitu memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang (KBB);





Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menerima** adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain (KBBi) sehingga akibat dari menerima barang tersebut menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menjadi perantara dalam jual beli** adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan sehingga seseorang yang menjadi perantara ini bertindak sendiri untuk mempertemukan antara penjual dan pembeli;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa ditangkap bersama dengan Saksi Tedi pada hari Rabu, tanggal 16 Oktober 2024 sekira pukul 14.00 WIB di belakang rumah yang beralamatkan di jalan Dermaga Lk. Bugis, Kelurahan Menggala kota, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang oleh polisi. saat penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 27 (dua puluh tujuh) Bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah tabung pipa kaca (pirex), 4 (empat) bungkus plastik klip kecil kosong, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang kosong, 1 (Satu) buah tas berbentuk kotak warna hitam dan merah ditemukan di bawah lantai tanah yang berada di belakang sebuah rumah, 1 (Satu) unit handphone merk OPPO warna biru ditemukan pada diri Saksi Tedi dan 1 (satu) unit handphone merk INFINIX warna hitam ditemukan pada kantong celana Terdakwa;

Menimbang, bahwa 27 (dua puluh tujuh) Bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah tabung pipa kaca (pirex), 4 (empat) bungkus plastik klip kecil kosong, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang kosong, 1 (Satu) buah tas berbentuk kotak warna hitam dan merah ditemukan di bawah lantai tanah yang berada di belakang sebuah rumah milik MAN;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 5 kali mengantar sabu yang mana sudah 4 hari bekerja dengan MAN mengantarkan sabu. Caranya orang memesan kepada MAN, kemudian MAN menyuruh Terdakwa atau saksi Tedi untuk mengantarkan sabu tersebut. Setelah itu Terdakwa dan Saksi Tedi mendapat upah memakai sabu bersama-sama. Pemakaian sabu bersama-sama tersebut dilakukan setelah mengantar sabu. Pada hari itu Terdakwa mengantarkan sabu begitu pula Saksi Tedi juga diminta untuk mengantarkan sabu;



Menimbang, bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 16 Oktober tahun 2024 sekira jam 09.30 Wib Terdakwa sedang berada di rumah beralamat di Jl. Cokro Aminoto Rt.002 Rw.003 Kel. Menggala Kota Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang. lalu saudara MAN tiba di rumah saksi dan berkata "HAN HAN AYOK IKUT KAK MAN KE BUGIS BENERIN BATOK MOTOR". lalu Terdakwa menjawab "IYA KAK MAN". Kemudian Terdakwa dan saudara MAN pergi ke sebuah rumah yang berlamatkan di Jl. Dermaga Lk. Bugis Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang. Saksi Tedi sudah sampai disana dan kami berdua diajak MAN memakai sabu bersama. Setelah itu Tedi mengantarkan sabu di daerah sekitar situ. Sekira 11.00 wib saudara MAN berkata kepada Terdakwa "HAN ANTERIN SABU KE JEMBATAN". lalu Terdakwa menerima dan mengantarkan sabu ke sebuah jembatan yang beralamatkan di Jl. Dermaga Lk. Bugis Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang. Saat Terdakwa tiba di sebuah jembatan tersebut sudah ada laki-laki yang menunggu di jembatan tersebut. Lalu Terdakwa menghampiri dan berkata "INI TITIPAN MAN". lalu laki-laki itu menjawab "IYA UDAH SAYA TF UANGNYA KE DANA MAN". Lalu Terdakwa memberikan sabu tersebut. Setelah itu pulang lagi ke belakang rumah tersebut. Sampai disana diajak memakai sabu Kembali oleh MAN. Kemudian menjemput Saksi Tedi karena diminta MAN untuk menjemput Saksi Tedi. Setelah sampai disana dengan Saksi Tedi sudah ada polisi dan MAN berhasil kabur. Saksi Tedi dan Terdakwa tertangkap oleh polisi dengan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium No Lab : 3289/NNF/2024 POLDA SUMSEL tanggal 20 November 2024, yang ditandatangani Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel, Sugeng Hariyadi, S.I.K.,M.H dengan barang bukti berupa 27 (dua puluh tujuh) buah plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 1,658 gram sisa setelah hasil lab 1,460 gram milik Tedi als Butet Bin Teguh (alm) dan Farhan Saputra bin Mardi Lestari dengan kesimpulan setelah dilakukan Pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut positif (+) METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) menurut Nomor Urutan 61 dan diatur dalam Lampiran Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa mengantar mendapat upah memakai sabu bersama dengan Saksi Tedi dan MAN;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa mengantarkan shabu tersebut untuk peredaran narkoba yang mana Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli Narkoba, sehingga unsur menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I telah terpenuhi menurut hukum;

### **Ad.3. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum adalah seseorang melakukan suatu perbuatan tanpa ada kewenangan yang dimiliki sedangkan yang dimaksud melawan hukum mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil yang mana perbuatan yang diatur dalam perundang-undangan secara tertulis apabila dilakukan maka dapat dipidana ataupun melawan hukum dalam arti materil yang mana perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan secara tertulis, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa unsur “melawan hukum” lebih luas daripada “tanpa hak”, namun Majelis Hakim akan memberikan arti yang berbeda, dan bila dihubungkan dengan Undang Undang No. 35 Tahun 2009, Tentang Narkoba, elemen unsur “tanpa hak” diartikan tidak memiliki ijin, surat – surat resmi dan atau dokumen resmi dari yang berwajib atau berwenang yang memberikan atau menerbitkan ijin, surat dan atau dokumen tersebut sebagai syarat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan atau menerima dan sebagainya terhadap narkoba;

Menimbang, bahwa pihak/ orang yang berwenang memberikan izin dalam segala hal yang berkaitan dengan Narkoba adalah Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum secara formal adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/ undang-undang, sedangkan melawan hukum material adalah melanggar larangan menurut norma-norma yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, dalam ketentuan Pasal 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkoba, menyebutkan bahwa “Narkoba adalah obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun



*semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kepada golongan-golongan sebagai telampir dalam Undang – Undang ini”;*

Menimbang, dalam ketentuan Pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menyebutkan bahwa *”Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/ atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi”;*

Menimbang, dalam ketentuan Pasal 36 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menyebutkan bahwa *”Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari Menteri”;*

Menimbang, dalam ketentuan Pasal 38 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menyebutkan bahwa *”setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah”;*

Menimbang, dalam ketentuan Pasal 41 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menyebutkan bahwa *”Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi kepada lembaga Ilmu Pengetahuan tertentu untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi”.*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa tidak memiliki izin atas sabu tersebut dan dalam hal menjadi perantara dalam jual beli sabu tersebut juga tidak memiliki izin dengan demikian unsur “tanpa hak dan melawan hukum” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dan Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa bersalah berdasarkan alat bukti yang sah sesuai dengan teori pembuktian hukum acara pidana, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab dan telah pula dinyatakan bersalah, maka terhadap Terdakwa dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana atas diri Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (koreksi), dan preventif (pencegahan) bagi Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan diharapkan setelah menjalani pemidanaan maka Terdakwa bisa menjadi manusia yang baik serta dapat diterima masyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlak mulia dengan penuh kehati-hatian ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1) 27 (dua Puluh Tujuh) Bungkus Plastik Klip Berisi Narkotika Jenis Sabu Dengan Berat Netto 1,658 gram Gram setelah hasil lab 1,460 gram;
- 2) 1 (satu) Buah Tabung Pipa Kaca (pirex);
- 3) 4 (empat) Bungkus Plastik Klip Kecil Kosong;
- 4) 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Sedang Kosong;
- 5) 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Besar Kosong;
- 6) 1 (satu) Buah Tas Berbentuk Kotak Warna Hitam Dan Merah;
- 7) 1 (satu) Unit Handphone Merk Infinix Warna Hitam Dengan No. Imei 1 358543839200372, Imei 2 358543839200380;

Merupakan barang bukti yang digunakan Penuntut Umum untuk perkara atas nama **Tedi Alias Butet Bin Teguh Kesuma**, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa **Tedi Alias Butet Bin Teguh Kesuma**;





Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah tentang pemberantasan narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Farhan Saputra Bin Mardi Lestari** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara 5 (lima) tahun dan 8 (delapan) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 27 (dua Puluh Tujuh) Bungkus Plastik Klip Berisi Narkotika Jenis Sabu Dengan Berat Netto 1,658 gram Gram setelah hasil lab 1,460 gram;
  - 2) 1 (satu) Buah Tabung Pipa Kaca (pirex);



- 3) 4 (empat) Bungkus Plastik Klip Kecil Kosong;
- 4) 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Sedang Kosong;
- 5) 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Besar Kosong;
- 6) 1 (satu) Buah Tas Berbentuk Kotak Warna Hitam Dan Merah;
- 7) 1 (satu) Unit Handphone Merk Infinix Warna Hitam Dengan No. Imei 1 358543839200372, Imei 2 358543839200380;

***Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Tedi Alias Butet Bin Teguh Kesuma;***

**6.** Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala, pada hari Kamis, tanggal 20 Maret 2025, oleh kami, Tri Handayani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Marlina Siagian, S.H., M.H., dan Laksmi Amrita, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 25 Maret 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rika Dwi Liswara, S.E., M.M., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala, serta dihadiri oleh Fitra Agustama, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang dan Terdakwa.

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Marlina Siagian, S.H., M.H.

Tri Handayani, S.H., M.H.

Laksmi Amrita, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rika Dwi Liswara, S.E., M.M.